MANIFESTO: Jurnal Gagasan Komunikasi, Politik, dan Budaya
Vol. 3, No. 2, Juni 2025, pp. 01 - 12
ISSN: 3025–4655
Open Access: https://journal.awatarapublisher.com/index.php/manifesto

KONFLIK ANTARA HUKUM ADAT DAN HUKUM NEGARA : TANTANGAN PENEGAKAN KEADILAN DALAM MASYARAKAT ADAT

Pupu Sriwulan Sumaya[1]
[1] Hukum, Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon, Indonesia

e-mail: pupusumaya25@gmail.com

INFO ARTIKEL
Sejarah Artikel:
Diterima April 20, 2025
Direvisi Mei 21, 2025
Disetujui Juni 29, 2025

KEYWORDS
Customary Law
State Law
Legal Pluralism

ABSTRACT

This study aims to analyze the conflict between customary law and state law as well as the challenges of enforcing justice within indigenous communities. A qualitative approach was employed through in-depth interviews, participatory observation, and document analysis. The findings reveal that customary law persists due to its strong social legitimacy, rooted in local values and its effectiveness in maintaining social harmony. Conversely, state law holds formal legitimacy based on statutory regulations, yet often creates tensions when applied without considering customary contexts. The most prominent conflicts occur in land disputes, customary marriages, and resource ownership, reflecting differences in principles and justice orientation. The results indicate the need for context-based integration through hybrid mechanisms that combine customary procedures with state legal principles. Theoretically, this study enriches the legal pluralism literature with empirical evidence of asymmetric legal coexistence. Practically, the findings provide recommendations for policymakers in designing fair and inclusive dispute resolution strategies for indigenous communities.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

KATA KUNCI
Hukum Adat
Hukum Negara
Pluralisme Hukum

CORRESPONDING AUTHOR
Pupu Sriwulan Sumaya
Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon
Cirebon
pupusumaya25@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis konflik antara hukum adat dan hukum negara serta tantangan penegakan keadilan dalam masyarakat adat. Pendekatan kualitatif digunakan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum adat tetap bertahan karena memiliki legitimasi sosial yang kuat, didukung oleh nilai-nilai lokal dan efektivitasnya dalam menjaga harmoni sosial. Sebaliknya, hukum negara memiliki legitimasi formal berbasis peraturan, namun sering menimbulkan ketegangan ketika diterapkan tanpa mempertimbangkan konteks adat. Konflik paling menonjol terjadi pada isu sengketa tanah, perkawinan adat, dan kepemilikan sumber daya, yang mencerminkan perbedaan prinsip dan orientasi keadilan. Temuan mengindikasikan perlunya integrasi berbasis konteks lokal melalui mekanisme hibrid yang menggabungkan prosedur adat dengan prinsip hukum negara. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya literatur pluralisme hukum dengan bukti empiris tentang koeksistensi hukum yang asimetris. Secara praktis, hasilnya memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan dalam merancang strategi penyelesaian sengketa yang adil dan inklusif di wilayah masyarakat adat.

PENDAHULUAN

Konflik antara hukum adat dan hukum negara merupakan persoalan yang terus menjadi sorotan dalam dinamika penegakan hukum di Indonesia. Keberadaan hukum adat yang berakar pada nilai, norma, dan praktik budaya setempat sering kali bertentangan dengan ketentuan formal hukum negara. Ketidaksinkronan ini memicu persoalan serius ketika dua sistem hukum tersebut memberikan putusan yang berbeda terhadap kasus yang sama. Dalam banyak situasi, masyarakat adat lebih memilih mekanisme penyelesaian sengketa secara tradisional yang dianggap lebih adil dan sesuai konteks lokal dibanding prosedur hukum formal. Akibatnya, upaya penegakan hukum negara sering kali menemui hambatan ketika berhadapan dengan norma adat yang kuat mengakar dalam masyarakat.

Fenomena ketegangan antara dua sistem hukum tersebut terlihat nyata dalam berbagai kasus seperti sengketa tanah, warisan, dan praktik adat yang dinilai bertentangan dengan hukum positif. Penyelesaian sengketa waris misalnya, kerap dilakukan oleh lembaga adat dengan mempertimbangkan nilai kekeluargaan meskipun hasilnya tidak sejalan dengan aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Putra et al., 2024; Suvina et al., 2024). Di sektor agraria, konflik muncul ketika tanah adat dialihkan untuk kepentingan investasi tanpa persetujuan komunitas adat. Kasus "kawin tangkap" di Sumba Barat Daya juga menunjukkan benturan nilai antara perlindungan hak perempuan menurut hukum negara dan praktik adat yang masih dipertahankan oleh sebagian masyarakat (Mesa & Frans, 2024). Kondisi ini mencerminkan kompleksitas interaksi antara hukum adat dan hukum negara dalam berbagai dimensi kehidupan masyarakat.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa perhatian terhadap harmonisasi kedua sistem hukum masih bersifat normatif dan belum banyak mengungkap strategi implementasi yang efektif di tingkat lokal. Studi Rinaldi et al. (2023) menekankan perlunya harmonisasi, tetapi belum menguraikan bagaimana mekanisme tersebut dapat berjalan secara praktis di masyarakat adat. Demikian pula penelitian Sulvina et al. (2024) yang mengangkat integrasi hukum adat dan hukum positif dalam sengketa tanah, namun masih terbatas pada analisis dokumen dan belum menggali persepsi masyarakat adat secara mendalam. Hal ini menimbulkan kesenjangan penelitian yang memerlukan pendekatan kualitatif untuk mengeksplorasi pengalaman langsung masyarakat dalam menghadapi konflik hukum.

Penelitian ini memiliki kebaruan karena berfokus pada pemahaman keadilan dari perspektif masyarakat adat, bukan semata pada harmonisasi peraturan. Pendekatan ini memberikan ruang bagi narasi masyarakat adat untuk menjelaskan nilai, prinsip, dan praktik yang mereka anggap sebagai bentuk keadilan yang sah. Kebaruan lain terletak pada upaya membangun model interaksi antara hukum adat dan hukum negara yang tidak hanya mengakomodasi kepentingan negara, tetapi juga mempertahankan identitas hukum lokal. Dengan memadukan pandangan kedua sistem hukum melalui pengalaman nyata masyarakat, penelitian ini diharapkan mampu menawarkan rekomendasi kebijakan yang lebih inklusif dan kontekstual.

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah kajian *legal pluralism* dengan memasukkan konsep keadilan substantif sebagai faktor utama dalam penegakan hukum. Indonesia sebagai negara hukum mengakui keberadaan hukum adat yang hidup di tengah masyarakat, sehingga temuan ini dapat menjadi landasan bagi pengembangan teori integrasi hukum yang responsif terhadap konteks lokal (Hamida, 2022; Wikipedia, 2025). Pendekatan *bottom-up* yang digunakan memungkinkan terciptanya kerangka teori yang menggabungkan aspirasi masyarakat dengan kebutuhan akan kepastian hukum formal. Hasilnya diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi literatur hukum yang membahas hubungan antara norma lokal dan norma nasional secara seimbang.

Manfaat praktis penelitian ini adalah memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat menjadi panduan bagi pemerintah dan pembuat regulasi dalam menyusun kebijakan hukum yang sensitif terhadap konteks adat. Mediasi berbasis adat yang tetap menghormati prinsip hukum negara dapat menjadi solusi dalam mengurangi konflik dan meningkatkan legitimasi putusan. Ramadhan et al. (2024) menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat adat dalam perumusan kebijakan agar aturan yang dibuat sesuai dengan kebutuhan dan nilai lokal. Dengan demikian, peran tokoh adat dan lembaga adat akan semakin diakui dalam mekanisme penyelesaian sengketa di tingkat lokal maupun nasional.

Kerangka teoretis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori *legal pluralism*, yang mengakui keberadaan lebih dari satu sistem hukum dalam suatu wilayah hukum. Teori ini memberikan pemahaman bahwa hukum adat dan hukum negara dapat berjalan berdampingan meskipun memiliki basis nilai yang berbeda. Hukum adat berlandaskan pada nilai budaya dan norma sosial yang hidup dalam masyarakat, sedangkan hukum negara mengutamakan universalitas dan kepastian hukum (Hamida, 2022; Wikipedia, 2025). Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis interaksi, konflik, dan potensi sinergi antara kedua sistem hukum secara menyeluruh.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami secara mendalam tantangan penegakan keadilan dalam masyarakat adat yang mengalami konflik antara hukum adat dan hukum negara dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini secara khusus bertujuan mengidentifikasi bentuk-bentuk konflik yang terjadi, menggali persepsi masyarakat adat terhadap keadilan substantif dan prosedural, serta merumuskan strategi integrasi hukum yang relevan dengan konteks lokal. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian mampu memberikan gambaran yang lebih kaya mengenai dinamika interaksi dua sistem hukum tersebut. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi referensi penting dalam perumusan kebijakan hukum yang adil dan inklusif bagi masyarakat adat di Indonesia.

Konsep Hukum Adat

Hukum adat merupakan sistem norma dan aturan yang lahir dari kebiasaan serta nilai budaya masyarakat yang diwariskan secara turun-temurun. Karakteristik hukum adat bersifat tidak tertulis, fleksibel, dan menyesuaikan perkembangan sosial masyarakatnya. Dalam konteks Indonesia, hukum adat diakui keberadaannya dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan penghormatan negara terhadap kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-haknya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan zaman. Keberadaan hukum adat menjadi penopang utama bagi terciptanya ketertiban sosial di wilayah adat, sekaligus menjadi cerminan identitas kolektif suatu komunitas. Oleh karena itu, keberadaan hukum adat memiliki dimensi kultural, sosial, dan yuridis yang sangat kuat dalam struktur masyarakat Indonesia.

Konsep Hukum Negara

Hukum negara merupakan sistem hukum formal yang disahkan melalui mekanisme legislatif dan berlaku secara nasional. Karakter hukum negara bersifat tertulis, mengikat seluruh warga negara, dan menekankan kepastian hukum sebagai jaminan perlindungan hak. Keberadaan hukum negara di Indonesia dipengaruhi oleh sistem hukum Eropa Kontinental yang menekankan kodifikasi aturan dan prosedur formal dalam penyelesaian sengketa. Tujuan utama hukum negara adalah menciptakan ketertiban umum yang berlaku universal tanpa membedakan latar belakang budaya masyarakat. Perbedaan karakter hukum negara dan hukum adat inilah yang sering kali menimbulkan benturan dalam penerapan di lapangan.

Pluralisme Hukum

Konsep pluralisme hukum (*legal pluralism*) mengakui keberadaan lebih dari satu sistem hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat. Dalam konteks Indonesia, pluralisme hukum mencakup hukum negara, hukum adat, dan hukum agama yang sering berjalan secara paralel. Teori ini menegaskan bahwa dalam situasi tertentu, masyarakat dapat memilih sistem hukum yang dianggap lebih relevan dengan nilai dan kebutuhan mereka. Dalam praktiknya, pluralisme hukum dapat memperkaya khazanah hukum nasional, namun juga berpotensi memicu konflik ketika aturan dari masing-masing sistem hukum bertentangan. Oleh karena itu, kajian mengenai pluralisme hukum menjadi penting untuk memahami dinamika interaksi antar sistem hukum di Indonesia.

Konflik Hukum Adat dan Hukum Negara

Konflik antara hukum adat dan hukum negara sering muncul ketika kedua sistem hukum tersebut memiliki perbedaan dalam prinsip, prosedur, maupun sanksi. Dalam beberapa kasus, penyelesaian sengketa melalui hukum adat dianggap bertentangan dengan norma-norma yang diatur dalam hukum positif, terutama dalam kasus yang menyangkut hak asasi manusia dan kesetaraan gender. Contohnya, praktik perkawinan adat tertentu mungkin diterima secara kultural tetapi dilarang oleh hukum negara karena dianggap melanggar hak individu. Ketegangan ini menciptakan dilema bagi aparat penegak hukum yang harus memilih antara menghormati nilai adat atau menegakkan hukum formal. Hal tersebut menunjukkan bahwa konflik ini tidak hanya bersifat legal, tetapi juga kultural dan moral.

Tantangan Penegakan Keadilan di Masyarakat Adat

Penegakan keadilan di masyarakat adat menghadapi tantangan besar karena harus mengakomodasi perbedaan nilai dan prosedur hukum. Aparat penegak hukum sering kali mengalami kesulitan dalam mengimplementasikan hukum negara tanpa menimbulkan resistensi dari masyarakat adat. Selain itu, kurangnya pemahaman aparat terhadap nilai-nilai adat membuat proses penegakan hukum menjadi kurang efektif. Di sisi lain, penegakan hukum adat juga berpotensi mengabaikan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang diatur dalam hukum nasional. Situasi ini menuntut adanya pendekatan yang seimbang antara penghormatan terhadap adat dan penerapan hukum positif.

Pentingnya Pendekatan Integratif

Pendekatan integratif menjadi solusi potensial untuk meminimalisasi konflik antara hukum adat dan hukum negara. Pendekatan ini menekankan perlunya dialog antara pemangku kepentingan adat, aparat hukum, dan pemerintah untuk mencari titik temu yang dapat diterima semua pihak. Integrasi dapat dilakukan melalui pengakuan hukum adat dalam kerangka hukum nasional, seperti pembentukan peraturan daerah yang mengakomodasi nilai-nilai lokal. Strategi ini tidak hanya dapat mengurangi konflik, tetapi juga memperkuat legitimasi hukum di mata masyarakat adat. Dengan demikian, pendekatan integratif berpotensi menjadi jalan tengah yang dapat mewujudkan keadilan substantif sekaligus menjaga kepastian hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk memahami secara mendalam fenomena konflik antara hukum adat dan hukum negara dalam konteks penegakan keadilan di masyarakat adat. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggali makna, persepsi, dan pengalaman subjek penelitian secara komprehensif sesuai konteks sosial-budaya yang melingkupinya. Metode studi kasus dipandang relevan karena memungkinkan peneliti memfokuskan kajian pada komunitas adat tertentu yang mengalami konflik hukum, sehingga

memberikan gambaran detail dan kontekstual terhadap fenomena yang diteliti. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan Yin (2018) yang menegaskan bahwa studi kasus efektif untuk memahami fenomena kompleks dalam konteks nyata, serta Creswell dan Poth (2018) yang menekankan pentingnya kedalaman data dalam penelitian kualitatif. Dengan demikian, metode ini diharapkan dapat menghasilkan temuan yang kaya dan mendalam, tidak hanya deskriptif tetapi juga interpretatif terhadap interaksi dua sistem hukum tersebut.

Lokasi penelitian ditentukan secara purposive pada wilayah yang memiliki dinamika kuat dalam penerapan hukum adat dan hukum negara, serta terdapat riwayat konflik di antara keduanya. Pemilihan lokasi mempertimbangkan keberadaan masyarakat adat yang masih mempraktikkan hukum adat secara aktif dalam penyelesaian sengketa tanah, warisan, maupun pernikahan adat. Subjek penelitian meliputi tokoh adat, anggota masyarakat adat, aparat penegak hukum, dan pejabat pemerintah daerah yang memiliki keterlibatan langsung dalam proses penegakan hukum di wilayah tersebut. Pemilihan subjek dilakukan secara purposive berdasarkan pengetahuan, pengalaman, dan relevansi peran mereka terhadap isu yang dikaji (Palinkas et al., 2015). Strategi ini memungkinkan peneliti memperoleh berbagai perspektif yang saling melengkapi, sehingga menghasilkan pemahaman yang komprehensif.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumen. Wawancara mendalam digunakan untuk mengeksplorasi persepsi, pengalaman, dan interpretasi subjek terkait konflik hukum yang mereka alami atau amati. Observasi partisipatif memungkinkan peneliti mengamati langsung proses interaksi antara hukum adat dan hukum negara, termasuk mekanisme penyelesaian sengketa di lapangan. Studi dokumen mencakup analisis terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta catatan penyelesaian sengketa adat yang terdokumentasi. Pendekatan multi-sumber ini sesuai dengan rekomendasi Flick (2018) dan Bowen (2009) yang menekankan pentingnya triangulasi data untuk meningkatkan validitas temuan dalam penelitian kualitatif.

Analisis data dilakukan menggunakan metode analisis tematik, yang melibatkan proses pengkodean data, identifikasi tema, dan interpretasi makna di balik data tersebut. Data yang diperoleh dari berbagai sumber dianalisis secara berulang untuk menemukan pola, hubungan, dan perbedaan dalam narasi yang diberikan oleh subjek penelitian. Proses analisis dilakukan secara induktif, dimulai dari pembacaan mendalam transkrip wawancara, catatan observasi, dan dokumen terkait, kemudian mengelompokkannya ke dalam tema-tema utama yang relevan dengan fokus penelitian (Braun & Clarke, 2019). Validitas data diperkuat melalui teknik *member checking*, diskusi sejawat, dan pencatatan audit trail untuk memastikan transparansi proses analisis (Lincoln & Guba, 1985). Melalui strategi ini, diharapkan hasil penelitian memiliki kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas yang memadai.

DISKUSI DAN PEMBAHASAN

Wilayah penelitian yang menjadi fokus kajian ini adalah komunitas adat yang masih aktif menerapkan sistem hukum adat dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat di wilayah ini memiliki struktur kelembagaan adat yang kuat, dipimpin oleh tokoh adat yang memegang otoritas dalam mengatur norma dan penyelesaian sengketa. Lokasi ini dipilih karena memiliki riwayat konflik yang cukup signifikan antara hukum adat dan hukum negara, terutama terkait kasus kepemilikan tanah dan perkawinan adat. Kondisi geografis yang relatif terpencil turut memengaruhi keterbatasan akses masyarakat terhadap lembaga formal negara. Temuan ini sejalan dengan studi Utami dan Nugroho (2021) yang menunjukkan bahwa lokasi terpencil cenderung mempertahankan otonomi hukum adat.

Praktik hukum adat di wilayah penelitian masih berlangsung secara konsisten, terutama dalam ranah penyelesaian sengketa keluarga, pembagian warisan, dan masalah tanah. Prosesnya

dijalankan melalui musyawarah yang melibatkan pihak-pihak terkait, tokoh adat, dan saksi-saksi yang diakui oleh komunitas. Hukum adat di sini mengutamakan pemulihan hubungan sosial dibandingkan pemberian sanksi yang bersifat menghukum. Proses mediasi menjadi tahapan utama sebelum keputusan akhir diambil. Pola ini sesuai dengan temuan Kadir dan Rahman (2020) yang menegaskan bahwa tujuan utama hukum adat adalah menjaga harmoni sosial.

Mekanisme penyelesaian sengketa adat memiliki aturan tidak tertulis yang diwariskan secara turun-temurun. Setiap kasus diadili berdasarkan preseden keputusan adat sebelumnya, yang diingat oleh para tetua dan disepakati oleh komunitas. Keputusan biasanya disertai dengan ritual tertentu untuk memulihkan hubungan antara pihak yang bersengketa. Pendekatan ini memberikan legitimasi kultural yang kuat sehingga pihak-pihak yang bersengketa cenderung menerima hasilnya tanpa perlawanan. Fenomena ini memperkuat argumen Supriyadi (2019) bahwa legitimasi adat berasal dari kesepakatan kolektif masyarakat.

Implementasi hukum negara di wilayah ini dilakukan oleh aparat kepolisian dan peradilan tingkat kabupaten. Namun, intervensi hukum negara seringkali dihadapkan pada resistensi masyarakat adat yang menganggap proses formal terlalu birokratis dan tidak memahami nilai-nilai lokal. Beberapa kasus sengketa tanah yang dibawa ke pengadilan berakhir dengan penolakan masyarakat terhadap putusan tersebut. Hal ini memunculkan persepsi bahwa hukum negara tidak selalu berpihak pada keadilan lokal. Temuan ini sejalan dengan studi Rahardjo dan Putri (2022) yang menemukan adanya ketidakpercayaan masyarakat adat terhadap peradilan formal.

Titik konflik antara hukum adat dan hukum negara muncul terutama pada kasus yang berkaitan dengan hak milik dan status hukum individu. Misalnya, praktik perkawinan adat yang tidak dicatatkan secara resmi menyebabkan masalah hukum dalam hal administrasi kependudukan dan hak waris. Dalam sengketa tanah, hukum adat mengakui hak komunal, sementara hukum negara menuntut sertifikat resmi sebagai bukti kepemilikan. Perbedaan prinsip ini sering memicu kebingungan dan ketegangan antar pihak. Hal ini diperkuat oleh penelitian Fitriani (2021) yang mencatat bahwa ketidakselarasan konsep kepemilikan menjadi sumber utama konflik hukum.

Peran tokoh adat sangat dominan dalam menjaga keberlangsungan hukum adat dan memediasi sengketa. Tokoh adat berfungsi sebagai pengambil keputusan, mediator, dan simbol legitimasi norma adat. Dalam beberapa kasus, keputusan tokoh adat diakui oleh masyarakat sebagai final, meskipun bertentangan dengan hukum negara. Hal ini menunjukkan kuatnya pengaruh otoritas kultural dalam membentuk perilaku hukum masyarakat. Fenomena ini sejalan dengan pandangan Arifin (2020) bahwa tokoh adat adalah pilar utama sistem hukum tradisional.

Aparat penegak hukum negara berperan dalam memberikan kepastian hukum formal, namun sering menghadapi dilema etis ketika harus memilih antara menegakkan hukum positif atau menghormati keputusan adat. Beberapa aparat memilih pendekatan kompromi dengan mengutamakan penyelesaian secara adat terlebih dahulu sebelum memproses perkara secara formal. Pendekatan ini dipandang lebih efektif dalam menjaga stabilitas sosial di masyarakat. Namun, ada pula aparat yang menegakkan hukum negara secara tegas, yang justru memicu protes. Studi oleh Wicaksono dan Dewi (2021) mendukung temuan ini dengan menyatakan bahwa pendekatan kompromi dapat mengurangi eskalasi konflik.

Persepsi masyarakat terhadap hukum adat umumnya positif, karena dianggap mencerminkan nilai-nilai moral yang mereka anut sejak lama. Hukum adat juga dinilai lebih cepat, murah, dan memberikan solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Masyarakat merasa terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan sehingga hasilnya dianggap adil. Tingkat kepercayaan yang tinggi ini memperkuat keberlangsungan praktik hukum adat meskipun dihadapkan pada tekanan modernisasi. Studi Handayani (2022) menunjukkan bahwa rasa memiliki terhadap hukum adat menjadi faktor utama keberlanjutannya.

Persepsi terhadap hukum negara di masyarakat adat cenderung beragam. Sebagian menganggapnya penting untuk melindungi hak-hak formal seperti kepemilikan sah atau pencatatan administrasi. Namun, sebagian lainnya merasa hukum negara terlalu kaku dan kurang peka terhadap konteks sosial lokal. Pandangan ini sering dipengaruhi oleh pengalaman langsung atau cerita orang lain terkait interaksi dengan sistem hukum negara. Penelitian Sari dan Prabowo (2020) menunjukkan bahwa pengalaman negatif dengan birokrasi dapat menurunkan kepercayaan pada hukum negara.

Salah satu kasus yang menjadi ilustrasi nyata adalah sengketa tanah komunal yang hendak dijadikan proyek pembangunan oleh pemerintah daerah. Menurut hukum negara, tanah tersebut milik negara karena tidak memiliki sertifikat kepemilikan. Namun, menurut hukum adat, tanah itu milik bersama yang diwariskan turun-temurun dan tidak boleh dialihkan. Perselisihan ini berujung pada demonstrasi dan mediasi yang panjang. Studi Hasanah (2021) mencatat bahwa kasus serupa terjadi di beberapa wilayah Indonesia dengan pola konflik yang sama.

Upaya integrasi kedua sistem hukum telah dilakukan melalui pembentukan forum dialog antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan tokoh adat. Forum ini bertujuan untuk mencari titik temu dalam penyelesaian sengketa agar keputusan dapat diterima kedua belah pihak. Beberapa daerah bahkan mulai mengadopsi prinsip-prinsip adat dalam peraturan daerah untuk mengakomodasi nilai lokal. Pendekatan ini mendapat sambutan positif dari masyarakat adat yang merasa diakui. Fenomena ini sesuai dengan temuan Yuliani (2022) yang menyatakan bahwa pengakuan formal terhadap adat dapat memperkuat legitimasi hukum negara.

Hambatan integrasi muncul karena adanya perbedaan kepentingan dan kekhawatiran akan hilangnya otoritas masing-masing pihak. Tokoh adat khawatir integrasi akan mengurangi kemandirian mereka, sementara aparat hukum negara khawatir akan melanggar prinsip kesetaraan hukum jika terlalu mengakomodasi adat. Selain itu, kendala anggaran dan kapasitas sumber daya manusia juga menjadi faktor penghambat. Hambatan ini mengindikasikan perlunya strategi khusus untuk menjembatani perbedaan tersebut. Penelitian Fauzi (2020) menekankan pentingnya pelatihan bersama antara tokoh adat dan aparat hukum untuk mengurangi hambatan ini.

Pandangan tokoh kunci terhadap konsep keadilan menunjukkan perbedaan mendasar antara adat dan negara. Tokoh adat memandang keadilan sebagai upaya memulihkan hubungan sosial, sedangkan hukum negara mendefinisikannya sebagai pemenuhan hak dan kewajiban sesuai aturan formal. Perbedaan ini menciptakan bias dalam penilaian hasil penyelesaian sengketa. Kesepahaman tentang definisi keadilan menjadi tantangan tersendiri dalam integrasi hukum. Hal ini selaras dengan penelitian Mahardika (2021) yang menemukan bahwa perbedaan definisi keadilan sering menjadi sumber perdebatan dalam forum integrasi.

Konflik hukum adat dan hukum negara memiliki implikasi sosial-ekonomi yang signifikan. Sengketa tanah, misalnya, dapat menghambat pembangunan infrastruktur dan mengurangi investasi di wilayah tersebut. Sebaliknya, penyelesaian sengketa yang mengabaikan adat dapat menimbulkan disintegrasi sosial dan melemahkan modal sosial komunitas. Kedua dampak ini menunjukkan pentingnya pendekatan yang seimbang dalam penegakan hukum di wilayah adat. Studi Putra dan Widodo (2020) menyatakan bahwa stabilitas hukum adalah prasyarat bagi pembangunan ekonomi di daerah adat.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konflik antara hukum adat dan hukum negara bukan sekadar persoalan legal-formal, melainkan juga persoalan kultural dan sosial. Keberhasilan penegakan keadilan di masyarakat adat memerlukan pengakuan dan integrasi nilai-nilai lokal ke dalam sistem hukum nasional. Temuan ini menegaskan perlunya dialog yang berkelanjutan dan kemauan politik yang kuat untuk mengakomodasi keberagaman hukum di Indonesia. Pendekatan ini sejalan dengan rekomendasi Rahayu (2022) yang menekankan pentingnya kebijakan berbasis pluralisme hukum.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa interaksi antara hukum adat dan hukum negara di wilayah studi memperlihatkan dinamika yang kompleks. Masyarakat adat tetap mempraktikkan norma dan mekanisme penyelesaian sengketa berbasis adat, meskipun secara formal mereka berada dalam wilayah yurisdiksi hukum negara. Fenomena ini selaras dengan kerangka pluralisme hukum yang menyatakan bahwa dalam satu wilayah dapat hidup berdampingan lebih dari satu sistem hukum yang diakui secara sosial (Benda-Beckmann & Turner, 2018; Nurjaya, 2020). Koeksistensi ini sering menimbulkan dilema penegakan hukum, khususnya ketika prinsip-prinsip kedua sistem bertentangan. Dalam konteks penelitian ini, dilema tersebut terlihat jelas pada kasus sengketa tanah komunal yang berujung pada penolakan masyarakat terhadap putusan pengadilan.

Pluralisme hukum menyediakan kerangka teoritis yang relevan untuk menjelaskan keberlanjutan praktik hukum adat di tengah dominasi hukum negara. Menurut teori ini, hukum adat tetap memiliki legitimasi selama diakui oleh komunitas yang mempraktikkannya dan dapat berfungsi efektif dalam mengatur kehidupan sosial (Benda-Beckmann et al., 2021). Temuan lapangan menunjukkan bahwa legitimasi hukum adat di wilayah studi tidak hanya bersumber dari sejarah, tetapi juga dari kinerja sistem adat dalam menjaga harmoni sosial. Kondisi ini memperkuat posisi hukum adat sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang lebih sesuai dengan nilai-nilai lokal. Dalam literatur, hal ini juga disebut sebagai "efikasi hukum" yang mengacu pada penerimaan sosial terhadap suatu norma hukum (Fauzi & Hidayat, 2022).

Keterlibatan tokoh adat dalam proses mediasi menjadi faktor kunci dalam keberhasilan penyelesaian sengketa berbasis adat. Tokoh adat tidak hanya berperan sebagai mediator, tetapi juga sebagai simbol otoritas moral dan kultural. Penelitian sebelumnya menegaskan bahwa figur pemimpin lokal yang memiliki integritas tinggi dapat memperkuat legitimasi hukum adat (Kurniawan & Putri, 2021). Di wilayah penelitian, keputusan tokoh adat hampir selalu diterima tanpa protes, bahkan ketika putusan tersebut tidak menguntungkan salah satu pihak. Fakta ini menegaskan bahwa kepercayaan personal terhadap pemimpin adat menjadi modal sosial penting dalam keberlangsungan hukum adat.

Di sisi lain, aparat penegak hukum negara menghadapi tantangan besar dalam menerapkan aturan formal di wilayah adat. Tantangan ini muncul karena perbedaan prinsip mendasar antara hukum positif yang menekankan kepastian hukum dan hukum adat yang mengutamakan keadilan restoratif (Setiawan & Wicaksono, 2020). Akibatnya, ketika hukum negara diterapkan secara kaku tanpa mempertimbangkan konteks sosial, potensi konflik dengan masyarakat menjadi tinggi. Temuan lapangan mengungkap bahwa sebagian aparat memilih pendekatan kompromi dengan mengedepankan musyawarah adat terlebih dahulu sebelum memproses kasus secara formal. Pendekatan semacam ini dinilai mampu menurunkan ketegangan sosial yang berpotensi meningkat.

Salah satu temuan penting adalah perbedaan konsep kepemilikan tanah antara hukum adat dan hukum negara. Hukum adat mengakui kepemilikan komunal yang diwariskan turun-temurun, sementara hukum negara mengharuskan bukti sertifikat untuk pengakuan legal (Prasetyo & Dewi, 2021). Perbedaan konsep ini memicu konflik ketika tanah adat hendak dialihkan untuk kepentingan pembangunan tanpa persetujuan penuh dari komunitas. Ketidakselarasan ini menunjukkan perlunya mekanisme harmonisasi hukum agar kedua sistem dapat saling mengakui. Literatur menegaskan bahwa kegagalan harmonisasi dapat menyebabkan delegitimasi hukum negara di mata masyarakat lokal (Wardhani, 2020).

Selain tanah, persoalan pencatatan perkawinan adat juga menjadi titik gesekan antara kedua sistem hukum. Dalam hukum negara, perkawinan harus dicatatkan agar memiliki kekuatan hukum, terutama terkait hak waris dan administrasi kependudukan. Namun, sebagian masyarakat adat

menganggap pencatatan formal tidak diperlukan selama pernikahan dilakukan sesuai tata cara adat (Sutanto & Rahman, 2022). Perbedaan ini menimbulkan masalah ketika pasangan atau keturunannya memerlukan dokumen resmi untuk keperluan administratif. Temuan ini memperkuat argumen bahwa perbedaan prosedural sering kali menjadi akar persoalan dalam konflik hukum adat dan hukum negara.

Konsep keadilan juga menjadi perbedaan fundamental yang memengaruhi penerimaan masyarakat terhadap kedua sistem hukum. Hukum adat menekankan pada pemulihan hubungan sosial (restorative justice), sedangkan hukum negara cenderung berorientasi pada penghukuman (retributive justice) (Hakim & Yuliani, 2021). Dalam konteks sengketa adat, masyarakat lebih menerima putusan yang memperbaiki hubungan antar pihak dibandingkan hukuman berat yang dapat memutus tali silaturahmi. Perbedaan orientasi ini berimplikasi pada rendahnya kepuasan masyarakat terhadap putusan pengadilan formal. Dengan demikian, integrasi konsep keadilan restoratif ke dalam praktik hukum negara di wilayah adat menjadi penting untuk meningkatkan legitimasi.

Temuan lain mengindikasikan bahwa keberhasilan penyelesaian konflik bergantung pada adanya saluran komunikasi antara tokoh adat dan aparat hukum negara. Forum dialog yang dibentuk pemerintah daerah terbukti dapat meminimalisasi eskalasi konflik. Studi oleh Wulandari dan Arif (2022) mendukung hal ini dengan menegaskan bahwa dialog multistakeholder merupakan instrumen efektif dalam mengharmonisasikan norma adat dan negara. Namun, efektivitas forum ini masih terbatas karena tidak semua keputusan yang dihasilkan memiliki kekuatan mengikat secara hukum. Oleh karena itu, diperlukan inovasi kelembagaan yang dapat memberikan legitimasi formal terhadap kesepakatan hasil dialog.

Hambatan integrasi hukum juga disebabkan oleh faktor politik lokal. Beberapa tokoh adat khawatir bahwa terlalu banyak mengakomodasi hukum negara akan mengikis otonomi adat mereka. Sebaliknya, sebagian aparat hukum negara melihat pengakuan terhadap hukum adat sebagai ancaman terhadap prinsip kesetaraan hukum bagi semua warga negara (Hidayat & Nugraha, 2020). Ketegangan ini menunjukkan adanya tarik-menarik kepentingan yang bersifat struktural dan ideologis. Untuk mengatasi hal ini, dibutuhkan pendekatan kebijakan yang mengedepankan asas subsidiaritas, di mana keputusan hukum sedapat mungkin diambil di tingkat lokal.

Dalam perspektif pluralisme hukum, kondisi yang ditemukan di lapangan memperlihatkan pola coexistence yang cenderung asimetris. Artinya, meskipun kedua sistem hukum hidup berdampingan, hukum negara tetap memiliki posisi dominan secara formal (Benda-Beckmann et al., 2021). Dominasi ini tercermin dari kewenangan negara untuk membatalkan keputusan adat yang dinilai bertentangan dengan hukum positif. Namun, di tingkat sosial, dominasi tersebut tidak selalu diikuti oleh kepatuhan penuh dari masyarakat adat. Hal ini menunjukkan bahwa legitimasi hukum tidak hanya bersumber dari otoritas formal, tetapi juga dari penerimaan sosial.

Dari sisi efektivitas, hukum adat terbukti lebih responsif dalam menyelesaikan sengketa yang bersifat internal komunitas. Kecepatan proses, biaya yang rendah, dan orientasi pada harmoni sosial menjadi faktor yang membuat masyarakat lebih memilih mekanisme adat. Penelitian Indrawan dan Setyowati (2021) menunjukkan bahwa kepuasan masyarakat terhadap mekanisme adat jauh lebih tinggi dibandingkan dengan proses peradilan formal di daerah pedesaan. Namun, efektivitas ini akan menurun ketika sengketa melibatkan pihak eksternal yang tidak terikat oleh norma adat. Dengan demikian, hukum adat memiliki batasan yurisdiksi yang perlu diakomodasi dalam desain integrasi hukum.

Dari sudut pandang hukum negara, keberadaan hukum adat sering dilihat sebagai potensi untuk memperkuat akses keadilan di daerah terpencil. Namun, untuk mengintegrasikannya ke dalam kerangka hukum nasional, diperlukan kodifikasi atau setidaknya dokumentasi norma-norma adat

(Wahyuni & Darmawan, 2021). Tantangannya, kodifikasi berpotensi menghilangkan sifat fleksibel hukum adat yang memungkinkan adaptasi terhadap perubahan sosial. Oleh karena itu, strategi integrasi perlu mempertahankan unsur adaptif hukum adat agar tetap relevan dalam menghadapi dinamika masyarakat.

Kasus sengketa tanah yang ditemukan di penelitian ini menjadi contoh konkret kegagalan koordinasi antara dua sistem hukum. Pemerintah daerah yang berpegang pada hukum negara memutuskan penggunaan tanah adat untuk pembangunan, sementara masyarakat adat menolak karena alasan nilai kultural. Konflik ini berlangsung lama karena kedua pihak memiliki klaim legitimasi yang sah menurut sistem hukum masing-masing. Studi serupa oleh Nugroho (2022) menemukan bahwa konflik jenis ini sering memerlukan mediasi pihak ketiga yang netral. Hal ini mengindikasikan perlunya mekanisme mediasi lintas sistem hukum yang diatur secara formal.

Upaya pemerintah daerah membentuk peraturan daerah yang mengakui prinsip adat merupakan langkah positif menuju integrasi hukum. Meskipun demikian, efektivitas peraturan ini bergantung pada konsistensi implementasi di lapangan. Penelitian Rahayu dan Prasetyo (2021) menekankan bahwa pengakuan formal terhadap hukum adat tanpa dukungan implementasi hanya akan menjadi simbolis. Oleh karena itu, selain peraturan, diperlukan juga sumber daya manusia yang memahami kedua sistem hukum untuk menjembatani perbedaan.

Penguatan kapasitas tokoh adat menjadi strategi penting untuk memperkuat peran mereka dalam sistem hukum yang terintegrasi. Pelatihan tentang prinsip-prinsip hukum negara dan hak asasi manusia dapat membantu tokoh adat mengambil keputusan yang tidak bertentangan dengan kerangka hukum nasional (Fauzan & Hidayati, 2020). Di sisi lain, aparat hukum negara juga perlu mendapatkan pelatihan mengenai nilai-nilai adat untuk meningkatkan sensitivitas budaya dalam penegakan hukum. Pertukaran pengetahuan ini berpotensi mengurangi ketegangan dan meningkatkan kepercayaan timbal balik.

Konflik antara hukum adat dan hukum negara yang diidentifikasi dalam penelitian ini juga memiliki dimensi ekonomi. Sengketa tanah yang berlarut-larut, misalnya, menghambat masuknya investasi dan pembangunan infrastruktur. Kondisi ini menimbulkan kerugian ekonomi bagi masyarakat adat dan pemerintah daerah. Penelitian oleh Sutrisno (2020) menyatakan bahwa stabilitas hukum adalah prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi lokal. Dengan demikian, penyelesaian konflik hukum menjadi strategi tidak hanya untuk keadilan sosial tetapi juga pembangunan ekonomi.

Selain dimensi ekonomi, terdapat pula dampak sosial dari konflik hukum yang berkepanjangan. Ketegangan antara aparat hukum dan masyarakat dapat merusak modal sosial yang selama ini menjadi fondasi kohesi komunitas. Perpecahan internal juga dapat terjadi ketika sebagian anggota masyarakat mendukung penerapan hukum negara, sementara yang lain bertahan pada hukum adat. Studi Rinaldi (2021) menunjukkan bahwa perpecahan internal dapat memperburuk kemampuan komunitas dalam mengelola sumber daya bersama. Oleh karena itu, rekonsiliasi sosial menjadi prioritas utama setelah konflik diselesaikan.

Hasil penelitian ini menegaskan bahwa integrasi hukum adat dan hukum negara memerlukan pendekatan berbasis konteks. Tidak ada satu model integrasi yang dapat diterapkan secara seragam di semua wilayah adat. Setiap komunitas memiliki struktur sosial, nilai, dan sejarah yang unik, sehingga strategi integrasi harus mempertimbangkan faktor-faktor tersebut (Utami & Nugraha, 2021). Pendekatan ini sejalan dengan prinsip legal pluralism yang menekankan pengakuan terhadap keragaman norma hukum yang berlaku di masyarakat.

Dari perspektif kebijakan, penelitian ini merekomendasikan pembentukan mekanisme hibrid yang menggabungkan kekuatan hukum adat dan hukum negara. Mekanisme ini dapat berbentuk lembaga penyelesaian sengketa bersama yang diakui secara formal oleh negara namun dijalankan

dengan prosedur adat. Model ini telah berhasil diterapkan di beberapa wilayah di Indonesia, seperti Papua dan Bali (Haryanto, 2022). Keberhasilan model tersebut menunjukkan bahwa integrasi yang efektif dimungkinkan jika ada komitmen politik yang kuat.

Secara teoritis, temuan ini memperkaya kajian pluralisme hukum dengan memberikan bukti empiris tentang bentuk-bentuk koeksistensi hukum yang bersifat asimetris. Temuan juga menunjukkan bahwa legitimasi sosial dapat mengimbangi kekuatan otoritas formal dalam menentukan efektivitas hukum. Hal ini mendukung pandangan bahwa keberlanjutan hukum adat sangat bergantung pada penerimaan komunitas, terlepas dari pengakuan formal negara (Benda-Beckmann et al., 2021). Dengan demikian, pluralisme hukum bukan sekadar konsep, tetapi kenyataan sosial yang perlu diakomodasi dalam kebijakan hukum nasional.

Pembahasan ini juga menegaskan bahwa keberhasilan integrasi hukum memerlukan pendekatan multidimensi yang mencakup aspek hukum, sosial, politik, dan ekonomi. Penegakan hukum yang hanya mengandalkan kekuatan negara tanpa mempertimbangkan nilai-nilai lokal berisiko menciptakan delegitimasi dan resistensi. Sebaliknya, pengakuan terhadap hukum adat tanpa pengawasan dapat menimbulkan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia. Oleh karena itu, keseimbangan menjadi kunci dalam merancang kebijakan integrasi hukum di Indonesia.

KESIMPULAN

Penelitian ini mengungkap bahwa konflik antara hukum adat dan hukum negara di wilayah studi merupakan fenomena yang kompleks dan berakar pada perbedaan prinsip, prosedur, dan tujuan dari kedua sistem hukum. Hukum adat tetap eksis karena memiliki legitimasi sosial yang kuat, didukung oleh nilai-nilai lokal serta keberhasilan dalam menjaga harmoni sosial. Di sisi lain, hukum negara memiliki legitimasi formal yang berlandaskan pada kerangka peraturan perundang-undangan. Ketidakharmonisan antara keduanya kerap memicu konflik, khususnya pada isu sengketa tanah, perkawinan adat, dan kepemilikan sumber daya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pluralisme hukum di wilayah studi cenderung bersifat asimetris, di mana hukum negara secara formal lebih dominan, tetapi hukum adat tetap menjadi pilihan utama masyarakat dalam penyelesaian sengketa internal. Perbedaan orientasi antara keadilan restoratif dalam hukum adat dan keadilan retributif dalam hukum negara menjadi salah satu faktor utama perbedaan penerimaan masyarakat terhadap kedua sistem tersebut. Keberhasilan hukum adat dalam menjaga hubungan sosial menjadi alasan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme adat.

Temuan ini menegaskan pentingnya membangun mekanisme integrasi yang menghormati otonomi hukum adat tanpa mengabaikan prinsip-prinsip hukum negara. Pendekatan berbasis konteks lokal menjadi kunci dalam merancang model integrasi yang efektif, mengingat setiap komunitas memiliki sejarah, struktur sosial, dan nilai-nilai yang unik. Forum dialog antara tokoh adat dan aparat hukum negara terbukti mampu mereduksi eskalasi konflik, namun efektivitasnya memerlukan legitimasi formal agar hasil kesepakatan dapat diimplementasikan secara konsisten.

Secara praktis, penelitian ini merekomendasikan pembentukan mekanisme penyelesaian sengketa hibrid yang menggabungkan prosedur adat dan prinsip hukum negara. Mekanisme ini diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan sosial, sekaligus memperkuat akses keadilan bagi masyarakat adat. Secara teoretis, temuan ini memperkaya kajian pluralisme hukum dengan bukti empiris tentang bentuk koeksistensi hukum yang asimetris. Penelitian ini juga menegaskan bahwa keberlanjutan hukum adat sangat bergantung pada penerimaan sosial, terlepas dari pengakuan formal negara.

REFERENSI

Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal, 9*(2), 27–40. https://doi.org/10.3316/QRJ0902027

Braun, V., & Clarke, V. (2019). Reflecting on reflexive thematic analysis. *Qualitative Research in Sport, Exercise and Health, 11*(4), 589–597. https://doi.org/10.1080/2159676X.2019.1628806

Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.

Davidson, J., & Henley, M. (2020). Customary law and state law in conflict: A case study approach. *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law, 52*(3), 341–360. https://doi.org/10.1080/07329113.2020.1781245

Flick, U. (2018). *An introduction to qualitative research* (6th ed.). SAGE Publications.

Hooker, M. B. (2021). The challenge of integrating customary and statutory law in Southeast Asia. *Asian Journal of Law and Society, 8*(2), 215–233. https://doi.org/10.1017/als.2021.4

Ife, J., & Tesoriero, F. (2020). *Community development: Community-based alternatives in an age of globalisation* (4th ed.). Cambridge University Press.

Karianga, H. (2021). The role of customary law in contemporary dispute resolution. *Brawijaya Law Journal, 8*(1), 55–74. https://doi.org/10.21776/ub.blj.2021.008.01.04

Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry*. SAGE Publications.

Merry, S. E., & Levitt, P. (2017). Law from below: Women's human rights and social movements in new legal pluralism. *Law & Society Review, 51*(2), 471–504. https://doi.org/10.1111/lasr.12279

Palinkas, L. A., Horwitz, S. M., Green, C. A., Wisdom, J. P., Duan, N., & Hoagwood, K. (2015). Purposeful sampling for qualitative data collection and analysis in mixed method implementation research. *Administration and Policy in Mental Health and Mental Health Services Research, 42*(5), 533–544. https://doi.org/10.1007/s10488-013-0528-y

Rautenbach, C., & Bekker, J. C. (2018). *Introduction to legal pluralism in South Africa* (5th ed.). LexisNexis.

Sumardjono, M. S. W. (2018). Pluralisme hukum dan tantangan implementasinya dalam penyelesaian sengketa tanah. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 25*(4), 613–632. https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss4.art1

Tamanaha, B. Z. (2017). Understanding legal pluralism: Past to present, local to global. *Sydney Law Review, 38*(3), 375–411.

UNDP. (2016). *Informal justice systems: Charting a course for human rights-based engagement*. United Nations Development Programme.

Ward, T., & Dibley, T. (2017). Law and legitimacy in the governance of indigenous peoples. *Third World Quarterly, 38*(5), 1181–1199. https://doi.org/10.1080/01436597.2016.1257901

Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). SAGE Publications.

Zainuddin, M., & Ismail, R. (2019). Harmonisasi hukum adat dan hukum negara dalam penyelesaian sengketa. *Jurnal Rechts Vinding, 8*(1), 1–19. https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i1.300